



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : 5 /Perj-RAZA/2024

NOMOR : 11/HM.04.01/2024

**TENTANG
PENGUNAAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DALAM PELAKSANAAN SELEKSI
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA**

Pada Hari ini jumat, tanggal 1 (satu) bulan Maret Tahun 2024 (01-03-2024) bertempat di Martapura dan Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **ARIEF RACHMAN, S.Si** : selaku Direktur Rumah Sakit Umum Ratu Zalecha Martapura dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama RSUD Ratu Zalecha berdasarkan surat Keputusan Bupati Banjar Nomor: 800.1.3.3/001-PKM.2/BKPSDM tanggal 1 Februari 2024 yang berkedudukan di Jalan Menteri Empat Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Paraf Pihak I			Paraf Pihak II		

II. Hj. IMAS SUKMARIAH, : selaku Sekretaris Utama Badan S.Sos., M.A.P. : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna; dan
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan fungsi pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan layanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen Aparatur Sipil Negara.

Selanjutnya **PARA PIHAK** memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya di bawah ini:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); dan
- c. Penambahan Dasar Hukum Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan **PARA PIHAK** sepakat menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penggunaan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha, yang diatur dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Perjanjian Kerja Sama Antara RSUD Ratu Zalecha – Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024

Hal 2 dari 9

Paraf Pihak I			Paraf Pihak II		
					

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar penggunaan *Metode Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (untuk selanjutnya disebut sebagai CAT BKN) dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non ASN di Lingkungan RSUD Ratu Zalecha.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Ratu Zalecha; dan
 - b. untuk meningkatkan transparansi dan objektivitas hasil pelaksanaan seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Ratu Zalecha melalui penggunaan Metode CAT BKN.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah penggunaan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara dalam Pelaksanaan Seleksi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima kode *billing* pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN **PIHAK KEDUA**; dan
 - c. menerima hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KEDUA** berupa:
 - 1) nilai total TKD dan TKB yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
 - 2) berita acara hasil pelaksanaan seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Ratu Zalecha dengan Metode CAT BKN.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

Paraf Pihak I			Paraf Pihak II		
					

- b. menyerahkan data peserta yang sudah lulus seleksi administrasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal penyelenggaraan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian tanda peserta ujian saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- f. melakukan pembayaran biaya PNBPN penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. menerima data peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima jadwal pelaksanaan seleksi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**;
 - c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
 - d. menerima pembayaran biaya PNBPN pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
 - b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;
 - c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan server dalam penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN;

Paraf Pihak I			Paraf Pihak II		
					

- d. menyelenggarakan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1. nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta penggunaan Metode CAT BKN; dan
 - 2. berita acara hasil pelaksanaan seleksi Pegawai Non ASN di lingkungan RSUD Ratu Zalecha dengan Metode CAT BKN.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNPB kepada **PIHAK KESATU**;
- g. tidak melakukan dan menolak intervensi yang dapat mempengaruhi hasil seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi dengan metode CAT BKN secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalah gunakannya untuk kepentingan yang lain.

Pasal 5
MEKANISME PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal seleksi yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan berlokasi di Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi dengan menggunakan Metode CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU** yang dibentuk oleh Surat Keputusan Pejabat RSUD Ratu Zalecha.
- (4) Semua surat-surat atau pemberitahuan-pemberitahuan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis atau secara langsung melalui email yang dilamatkan kepada:
 - a. **PIHAK KESATU**

Alamat : Jalan Menteri Empat Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70611
 Telepon/Fax : (0511) 4789455
 Email : rsraza@banjarkab.go.id
 Nama : Najamudin, SKM.MM
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Kepegawian
 Unit Kerja : RSUD Ratu Zalecha

Paraf Pihak I			Paraf Pihak II		
					

Kontak Person : 0813 4527 9242
Email : Naja2391@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA:**


Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian
Negara, Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12
Cililitan Jakarta Timur
Telepon/Fax : (021) 8093008 Ext. 2101/(021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id
Nama : Soni Sultana, S.Kom, MMSI
Jabatan : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Unit Kerja : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi
Kontak Person : (021) 8093008
Email : ppss@bkn.go.id

- (5) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tercantum pada Pasal ini di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (6) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Dalam pelaksanaan seleksi setiap peserta dibebankan biaya PNBPN sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan dibayar di muka.
- (2) Pembebanan tarif PNBPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembebanan atas pembiayaan perjalanan dinas ditanggung oleh masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan Satuan Kerja Perangkat Daerah di instansinya.
- (4) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9 BATALNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibatalkan salah satu **PIHAK** apabila salah satu **PIHAK** tidak memenuhi atau melalaikan kewajibannya dan tidak ada upaya untuk memenuhi kewajiban tersebut walaupun telah diperingatkan dengan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut oleh **PIHAK** lainnya dengan jangka waktu antarsurat teguran 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama sepihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan surat pembatalan Perjanjian Kerja Sama oleh salah satu **PIHAK** maksimal 7 (Tujuh) hari kalender sejak tanggal pengiriman surat teguran yang ketiga.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini batal dengan sendirinya atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan perundang-undangan atau

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II
	
	
	
	

kebijakan baru dari Pemerintah yang secara nyata bisa dibuktikan menjadi penyebab Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pasal 10 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. adanya kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. telah terjadi kejadian wanprestasi dari salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sehingga terjadi Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi; dan
- d. berlakunya syarat batal Perjanjian.

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang tidak dapat diperkirakan serta dicegah, termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. gempa bumi, taufan, banjir, tsunami, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang, pemberontakan, dan kebijakan di bidang moneter;
 - c. gangguan sistem yang diakibatkan oleh hacker yang menyebabkan kerugian finansial; dan
 - d. peraturan atau kebijakan pemerintah yang menghalangi **PARA PIHAK** untuk secara langsung melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab, dan kewajiban yang tertunda karena keadaan kahar dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender, dengan melampirkan bukti yang sah atas terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

Paraf Pihak I			Paraf Pihak II		
					

- (5) Tidak termasuk keadaan kahar apabila keadaan tersebut disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (6) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang disebabkan oleh keadaan kahar dan secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka tidak dianggap kesalahan **PARA PIHAK**.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13
PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam Perjanjian Kerja Sama Perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) rangkap sebagai tindasan.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



ARIEF RACHMAN, S.Si Apt M.MKes.
Direktur

Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos., M.A.P.
Sekretaris Utama

Paraf Pihak I	Paraf Pihak II